



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Edy Yulianto  
Hakim
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 1  
Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkulu  
Harapan I Blk E/19, RT 001, RW 008,  
Kelurahan Bengkulu Laut, Kecamatan  
Bengkong, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur PT  
Harapan Alam Indonesia

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DWI MEILYA SANDY, S.H., dan 2. ABDULLAH YUSUF, S.H., keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor DWI M SANDY & PARTNERS, yang beralamat di GMP THP I Blok E No. 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan PN Tbk pada tanggal 12 Agustus 2024, Nomor 103/SK-VIII/2024/PN-Tbk Selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;

**m e l a w a n**

Kepala Kepolisian Resor (POLRES) Karimun cq Kepala Satuan (KASAT) Reserse Kriminal (RESKRIM) Polres Karimun CQ Penyidik Pemeriksa Perkara Laporan Polisi NO.: LP/B/35/VII/2024/SPKT/Polres Karimun/Polda Kepulauan Riau Tanggal 26 JULI 2024 yang beralamat di Jenderal Ahmad Yani No.1, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam hal

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili oleh 1. FIRMANSYAH, 2. M. REZA ASSYAD, S.H., 3. RUDI SIMATUPANG, 4. YULIANA FIVMAWATI SIMANJUNTAK, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kapolres Karimun Nomor Sprin/1747/VIII/Res.1.8./2024 tanggal 21 Agustus 2024. Termohon juga memberikan kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, S.H.,M.H., 2. RIDWAN, S.H.,CPM., 3. RIFQI IBSAM, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 225/AV-KH/SK/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan PN Tbk Nomor 119/SK-VIII/2024/PN Tbk pada tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai .....  
Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidak tindak pidana dalam peristiwa ini perlu diketahui dalam suatu tindak pidana harus dicari kebenaran formil dan kebenaran materiil agar menjadi terang suatu tindak pidana dan perlu dicermati syarat dan ketentuan serta prosedural hukum acara pidana. Dalam permohonan ini, Pemohon perlu menyampaikan landasan hukum pengajuan permohonan praperadilan ini untuk dijadikan pertimbangan yang Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa permohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa ditegaskan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (selanjutnya disebut “**KUHAP**”) dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAPidana, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk diri Pemohon;

3. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatur mengenai praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Pasal 1 angka 10 KUHAP (kutipan):

*“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
  2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
  3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
4. Bahwa selanjutnya Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai objek praperadilan

Pasal 77 KUHAP (kutipan):

*“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
  - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*
5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak



asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan ruang dan kesempatan kepada seseorang yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka untuk mengajukan upaya hukum Praperadilan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (*kutipan*):

*"Mengadili,*

*Menyatakan :*

*1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:*

- [dst]*
- [dst]*
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;"*

6. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.



7. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) sehingga patut dan layak dijadikan yurisprudensi, antara lain sebagai berikut:
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
  - Putusan Pengadilan Negeri Batam No.: 4/Pid.Prap/2023/PB Btm tanggal 04 Juli 2023 perihal tidak sahnya penetapan Tersangka berikut tindakan Penangkapan dan Penahanan;
  - Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung No.: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tanggal 08 Juli 2024 (yang merupakan perkara fenomenal dan viral terkait **Kasus PEGI – VINA CIREBON**), perihal tidak sahnya penetapan Tersangka berikut tindakan Penangkapan dan Penahanan dan bahkan memerintahkan agar Penyidikan dihentikan.

**FAKTA HUKUM TERTULIS DAN OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN  
A QUO**

8. Bahwa yang menjadi fakta hukum tertulis dalam Permohonan Praperadilan *a quo*, **antara lain** ialah:
- Laporan Polisi No.: LP/B/35/VII/2024/SPKT/POLRES KARIMUN/POLDA KEPULAUAN RIAU tanggal 26 Juli 2024;
  - SURAT PERINTAH PENYIDIKAN No.: SP.Sidik/45/VII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 26 Juli 2024;
  - SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon);
  - SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024;
  - SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA No.: SP.Bawa/399/VIII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024;
  - SURAT PERINTAH PENAHANAN No.: SP.Han/46/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 03 Agustus 2024, dan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



g. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY Bin LUKMAN HAKIM (Alm) tanggal 05 Agustus 2024.

9. Bahwa adapun yang menjadi Objek Praperadilan dalam Permohonan Praperadilan *a quo* ialah sah atau tidaknya penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon EDY YULIANTO HAKIM sebagaimana dimaksud dalam (i) SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon); (ii) SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024, dan; (iii) SURAT PERINTAH PENAHANAN No.: SP.Han/46/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 03 Agustus 2024.

**PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN A QUO**

10. Bahwa oleh karena Termohon berdomisili dan merupakan Penyidik pada POLRES KARIMUN serta *locus delictie* atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon ialah di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan *a quo*.

**POLRES KARIMUN MERUPAKAN BAGIAN ORGANISASI POLRI SEBAGAI SUBJEK HUKUM UNTUK MENJADI TERMOHON PRAPERADILAN A QUO**

11. Bahwa KUAHP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi Termohon dalam suatu perkara Praperadilan akan tetapi secara implisit dari ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang menjadi Termohon dari Praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan objek dari permohonan praperadilan yaitu Penyidik atau Penuntut Umum;
12. Bahwa dalam Permohonan Praperadilan *a quo*, yang menjadi Termohon ialah Kepala Kepolisian Resor Karimun *cq* Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Karimun selaku pejabat yang menerbitkan Objek praperadilan berupa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Pemohon berikut dengan tindakan Penangkapan dan Penahanannya sebagaimana akan dijelaskan lebih detail lebih lanjut;
13. Bahwa Peraturan Presiden No: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Presiden No: 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) dan (2) (kutipan):

- "1. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*
- 2. Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri; b. Kepolisian Daerah disingkat Polda; c. Kepolisian Resor, disingkat Polres; dan d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek"*

Pasal 36 ayat (1) dan (2) (kutipan):

- "1. Kepolisian resor disingkat Polres merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda."*
- 2. Polres sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Pasal 50 (kutipan):

*"Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka oleh karena Kepolisian Resor merupakan organisasi Polri bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Polda dimana setiap tindakan serta langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian secara organisatoris merupakan wewenang dan tanggungjawabnya, maka Kepolisian Resor secara hukum dapat menjadi pihak (Termohon) dalam perkara praperadilan tanpa harus mengikutsertakan organisasi kepolisian pada jenjang diatasnya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



Dengan demikian mengingat Objek praperadilan berupa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Pemohon berikut dengan tindakan Penangkapan dan Penahanannya sebagaimana akan dijelaskan lebih detail lebih lanjut diterbitkan oleh Kepala Polres Karimun cq Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Polres Karimun, maka Permohonan Praperadilan *a quo* yang ditujukan kepada Kepala Polres Karimun cq Kasat Reskrim Polres Karimun dan penyidik pemeriksa perkara Laporan Polisi No.: LP/B/35/VII/2024/SPKT/POLRES KARIMUN/POLDA KEPULAUAN RIAU Tanggal 26 Juli 2024 sudah tepat dan cukup pihak.

**LEGAL STANDING PEMOHON**

14. Bahwa Pemohon adalah orang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon melalui SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon);
15. Bahwa Pemohon juga merupakan orang yang telah ditangkap oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024 serta telah dilakukan penahanan dalam tahanan Polres Karimun oleh Termohon sebagaimana termuat dalam SURAT PERINTAH PENAHANAN No.: SP.Han/46/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 03 Agustus 2024;
16. Bahwa dengan penetapan status tersangka tersebut yang kemudian ditindaklanjuti rangkaian kegiatan/proses penangkapan dan penahanan oleh Termohon terhadap Pemohon, Pemohon telah dirugikan secara hak konstitusionalnya karena adanya pembatasan hak dan kewajiban serta pengekangan kebebasan sebagai warga negara;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo*.

**FAKTA-FAKTA HUKUM**

18. Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia dengan nama lengkap EDY YULIANTO HAKIM, lahir di Tanjungpinang tanggal 01 Juli 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Harapan I Blok E No.: 19, RT/RW: 001/008, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
19. Bahwa dalam kesehariannya Pemohon selaku Direktur II dalam PT. HARAPAN ALAM INDONESIA, berkedudukan di Batam yang sedang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin kerjasama dengan PT. FAJAR PASIR SUKSES untuk mengerjakan pengerukan dan pengelolaan hasil kerukan di PT. KARIMUN GRANIT di Kabupaten Karimun sebagaimana ternyata dalam SURAT PERJANJIAN KERJA tanggal 09 Januari 2023;

20. Bahwa sekira tanggal **29 Juli 2024**, Pemohon memperoleh informasi bahwa salah satu karyawannya di PT. HARAPAN ALAM INDONESIA telah ditangkap dan ditahan oleh Satreskrim Polres Karimun atas dugaan kasus pencurian;
21. Terhadap informasi tersebut selanjutnya Pemohon berkoordinasi dengan Direktur Utama PT. HARAPAN ALAM INDONESIA dan diarahkan supaya Pemohon mencari kebenaran informasi tersebut;
21. Belum sempat Pemohon mencari kebenaran informasi tersebut, berselang 4 hari setelah itu yakni pada tanggal **02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB** berlokasi di area sekitar Pollux Habibie Apartemen di Batam, Termohon melakukan **penangkapan** terhadap Pemohon yakni dengan secara tiba-tiba Pemohon dirangkul oleh beberapa orang yang ternyata diketahui merupakan Penyidik di Satreskrim Polres Karimun (*incasu* Termohon);
22. Dalam momen tersebut Penyidik Satreskrim Polres Karimun (*incasu* Termohon) melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon (yang demikian merupakan salah satu Upaya Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.: 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana – “Perkap Kapolri No.: 6 / 2019”) yang kemudian Termohon menyerahkan kepada Pemohon berupa  
SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024 dan juga SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA No.: SP.Bawa/399/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024;
23. Pada saat itu juga Termohon memberitahukan bahwa Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka sehubungan dugaan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) dan menyerahkan SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) kepada Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dititipkan oleh Termohon di Polresta Barelang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



24. Kemudian sehari setelahnya yaitu tanggal **03 Agustus 2024**, Termohon membawa Pemohon ke Polres Karimun untuk dilakukan **penahanan** (yang demikian merupakan salah satu Upaya Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perkap Kapolri No.: 6 / 2019) untuk 20 (duapuluh) hari di tahanan Polres Karimun terhitung 3 Agustus 2024 hingga 22 Agustus 2024;
25. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2024, **UNTUK PERTAMA KALINYA, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon langsung sebagai TERSANGKA**, sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY Bin LUKMAN HAKIM tanggal 05 Agustus 2024.

**ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN A QUO**

**PEMOHON TIDAK PERNAH DIPANGGIL DAN TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI / CALON TERSANGKA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN MK No.: 21/2014**

26. Mohon untuk diketahui Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan *a quo*,  
**BAHWA PEMOHON:**

- a. **TIDAK PERNAH DIPANGGIL OLEH TERMOHON BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA**, padahal nyata-nyata Termohon mengetahui identitas dan keberadaan Pemohon sebagaimana dengan rinci Termohon uraikan identitas Pemohon dalam SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) dan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024 serta SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA No.: SP.Bawa/399/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024, dan bahkan Termohon juga mengetahui nomor *handphone* yang selalu aktif, akan tetapi faktanya Termohon tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon baik melalui surat resmi maupun melalui *handphone*.
- b. **TIDAK PERNAH DIMINTAI KETERANGAN / KLARIFIKASI BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU CALON TERSANGKA**. Adapun **untuk pertama kalinya Termohon meminta keterangan Pemohon yaitu dalam kapasitas Pemohon langsung sebagai Tersangka** (vide BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY Bin LUKMAN HAKIM tanggal 05 Agustus



2024) dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka serta telah dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan;

27. Bahwa mengacu pada Putusan MK No.: 21/2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 1 angka 14 KUHAP (kutipan):

*“Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.**”*

Pasal 17 KUHAP (kutipan):

*“**Perintah penangkapan dilakukan** terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup.**”*

Pasal 21 ayat (1) KUHAP (kutipan):

*“(1) **Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan** terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras **melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”*

Pasal 184 KUHAP (kutipan):

*“(1) Alat bukti yang sah ialah:*

- a. Keterangan saksi;*
- b. Keterangan Ahli;*
- c. Surat;*
- d. Petunjuk;*
- e. Keterangan Terdakwa.”*

28. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi ("UU Tipikor") yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

Pasal Pasal 44 ayat (2) UU Tipikor (*kutipan*):

*"(2) **Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.**"*

29. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam (*vide* Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) **artinya sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka maka Termohon memiliki kewajiban hukum untuk memanggil, memeriksa dan mengklarifikasi terlebih dahulu dengan melakukan pemanggilan kepada Pemohon kapasitas sebagai calon tersangka dan atau saksi;**

30. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

31. Bahwa sekalipun frase **pemeriksaan calon tersangka** tidak tercantum dalam amar Putusan MK No.: 21/2014 tersebut melainkan dibunyikan dan dituliskan dalam pertimbangan hukumnya, akan tetapi Putusan MK No.: 21/2014 tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum) maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi aparat penegak hukum termasuk Termohon.

Dalil Pemohon diatas berkesesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung No.: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tanggal 08 Juli 2024 ("**Putusan Prapid PN Bdg No.: 10/2024**", yang merupakan perkara fenomenal dan viral terkait **Kasus PEGI – VINA CIREBON**), perihal tidak sahnya penetapan Tersangka berikut tindakan Penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan dan bahkan memerintahkan agar Penyidikan dihentikan, **yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi Yurisprudensi.**

Halaman 115 paragraf 2 Putusan Prapid PN Bdg No.: 10/2024 (kutipan):

*“Menimbang, bahwa pemeriksaan calon tersangka, walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum;*

*Menimbang, bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut, semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang, dengan minimum dua alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik;”*

32. Bahwa selain Termohon telah menyalahi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas, Termohon juga telah menyalahi ketentuan Penyidikan Tindak Pidana yang diatur dalam Perkap Kapolri No.: 6 / 2019 khususnya Pasal 10 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).

Pasal 10 ayat (1) Perkap Kapolri No.: 6 / 2019 (kutipan):

*“(1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:*

- a. penyelidikan;*
- b. dimulainya penyidikan;*
- c. upaya paksa;*
- d. pemeriksaan;*
- e. penetapan tersangka;*
- f. pemberkasan;*
- g. penyerahan berkas perkara;*
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan*
- i. penghentian penyidikan.”*

Pasal 16 ayat (1) Perkap Kapolri No.: 6 / 2019 (kutipan):

*“(1) Upaya paksa meliputi:*

- a. pemanggilan;*
- b. penangkapan;*
- c. penahanan;*
- d. penggeledahan;*
- e. penyitaan; dan*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. pemeriksaan surat.

Pasal 17 ayat (1) Perkap Kapolri No.: 6 / 2019 (kutipan):

**“(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.”**

Mengacu ketentuan diatas, maka terpaparkan dengan jelas tahapan-tahapan dan urutan-urutan yang harus dilakukan Termohon lakukan dalam rangka penyidikan sesuai urutannya. Diatur bahwa **Upaya Paksa yang didalamnya tahapan pertamanya adalah Pemanggilan yang pemanggilan tersebut secara tertulis dengan surat panggilan.**

Dengan demikian tindakan Termohon yang langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka kemudian dilanjutkan penangkapan dan penahanan dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Pemohon, telah menyalahi ketentuan Perkap Kapolri No.: 6 / 2019.

33. Bahwa ketentuan mengenai Pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Perkap Polri No.: 6/2019 telah senada dengan Pertimbangan hukum Hal. 113 Paragraf 2 dan Paragraf 3 Putusan Prapid PN Bdg No.: 10/2024.

Pertimbangan hukum Hal. 113 Paragraf 2 Putusan Prapid No.: 10/2024 (kutipan):

**“Menimbang ..... Tidak satupun bukti adanya surat panggilan dilayangkan oleh Termohon kepada Pemohon .....”**

Pertimbangan hukum Hal. 113 Paragraf 2 Putusan Prapid No.: 10/2024 (kutipan):

**“Menimbang, bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil Termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan kepada Pemohon, karena menurut Hakim Pemohon dan keluarga berhak mengetahui bahwa dirinya masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) guna pembelaan diri terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas .....”**

34. Bahwa menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan



“penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

35. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
36. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;
37. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa tindakan Termohon **tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan calon tersangka terhadap Pemohon sebelum diterbitkannya Penetapan Tersangka serta Penangkapan dan Penahanan, adalah tidak sah dengan demikian penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon menjadi batal demi hukum.**

**ADANYA HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP BARANG DIMAKSUD DALAM LAPORAN POLISI No.: LP/B/35/VII/2024/SPKT/POLRES KARIMUN/POLDA KEPULAUAN RIAU TANGGAL 26 JULI 2024.**

38. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian Fakta-Fakta Hukum diatas, bahwa antara PT HARAPAN ALAM INDONESIA dengan PT FAJAR PASIR

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



SUKSES telah terjalin hubungan hukum dengan cara mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Perjanjian Kerja tertanggal 09 Januari 2023 terkait Pekerjaan Pendalaman Alur (maintenance) disekitar Jetty PT KARIMUN GRANITE yang terletak di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**"), halmana PT HARAPAN ALAM INDONESIA telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT FAJAR PASIR SUKSES. Terhadap perjanjian kerja tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak yang bersifat pos factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan;

39. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memerintahkan FIRMAN Bin SUHAIMI mengambil barang-barang milik PT FAJAR PASIR SUKSES dari lokasi PT KARIMUN GRANITE oleh karena adanya hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerja dan juga telah dilakukan pembayaran sejumlah uang maka menurut Pemohon yang dilandasi **Perjanjian Kerjasama** dimaksud barang-barang tersebut adalah milik PT HARAPAN ALAM INDONESIA.
40. Bahwa berdasarkan pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan Termohon telah diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan pencurian untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehinga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dengan demikian harus jelas dulu status keperdataan terhadap barang-barang yang dimaksud dalam Laporan Polisi No.: LP/B/35/VII/2024/SPKT/POLRES KARIMUN/POLDA KEPULAUAN RIAU tanggal 26 Juli 2024 tersebut, oleh karenanya penyidikannya pun telah bertentangan dengan hukum.

**PENETAPAN TERSANGKA YANG DILANJUTI PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN TERMOHON DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

41. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of**

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk*



**innosence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

42. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
43. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’;
44. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**.

Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

45. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, Penetapan Tersangka yang dilanjutkan dengan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

46. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*



- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

47. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.
48. Berdasarkan penjelasan, dalil dan uraian-uraian diatas yang didasari dan bersumber dari hukum positif di Indonesia, maka **tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berikut dengan tindakan Penangkapan dan Penahanannya dengan tanpa terlebih dahulu memanggil dan memintai keterangan Pemohon sebagai saksi / calon tersangka adalah tidak sah, dengan demikian SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon); SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024; SURAT PERINTAH PENAHANAN No.: SP.Han/46/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 03 Agustus 2024; SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA No.: SP.Bawa/399/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024; SURAT PERINTAH PENYIDIKAN No.: SP.Sidik/45/VII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 26 Juli 2024 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY Bin LUKMAN HAKIM tanggal 05 Agustus 2024 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.** Selanjutnya merupakan hal yang patut bagi Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan *a quo* untuk memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan, melepaskan dan mengeluarkan EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan



serta memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

**C. PETITUM**

Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan *a quo* berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Praperadilan Pemohon *a quo*;
2. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) tidak sah;
4. Menyatakan SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon), batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan oleh Termohon meliputi juga tindakan membawa dan menghadapkan terhadap EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) tidak sah;
6. Menyatakan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024 dan SURAT PERINTAH PENAHANAN No.: SP.Han/46/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 03 Agustus 2024 dan SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA No.: SP.Bawa/399/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) oleh Termohon;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon);
9. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan, melepaskan dan mengeluarkan EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
10. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir prinsipal dan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Praperadilan Pemohon *a quo*;
2. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*in casu* Pemohon) tidak sah;
4. Menyatakan SURAT KETETAPAN No.: S.Tap/57/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 01 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon), batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan oleh Termohon meliputi juga tindakan membawa dan menghadapkan terhadap EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) tidak sah;
6. Menyatakan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.: SP.Kap/52/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024 dan SURAT PERINTAH PENAHANAN No.: SP.Han/46/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 03

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA No.: SP.Bawa/399/VIII/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 02 Agustus 2024 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) oleh Termohon;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon);
9. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan, melepaskan dan mengeluarkan EDY YULIANTO HAKIM Als EDY (*incasu* Pemohon) dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
10. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan ukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan peradilan dijunjung asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHAP, Pengadilan Negeri tidak hanya menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permintaan pemeriksaan praperadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;

Selanjutnya dalam pasal 78 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa yang melaksanakan wewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP adalah Praperadilan. Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, atau penahanan yang diajukan Tersangka atau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya;

Bahwa menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka / penyidik / penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Bahwa selain ketentuan-ketentuan *a quo*, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang dasar hukum pengajuan praperadilan, KUHAP juga mengatur tentang gugurnya permohonan praperadilan *a quo* yaitu di dalam pasal 82 ayat (1) huruf d bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Selain itu di dalam pasal 2 ayat (5) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan bahwa Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

Menimbang, bahwa penentuan gugur tidaknya permohonan praperadilan selanjutnya menjadi perhatian Mahkamah Agung dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tanggal 18 – 20 November 2021 di Bandung yang kemudian hasil pleno kamar tersebut dirumuskan dan diberlakukan sebagai pedoman penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama melalui

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Bahwa angka 3 hasil Pleno Kamar Pidana menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2021 *a quo* menentukan bahwa dalam perkara tindak pidana, sejak berkas dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta** menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring melalui <https://kbbi.web.id/serta-merta>, kata *serta merta* artinya (dengan) secepatnya (begitu suatu peristiwa terjadi, begitu selesai suatu hal); spontan. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa gugurnya permohonan praperadilan setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2021 *a quo* adalah sesuatu yang terjadi secara spontan atau dengan secepatnya.

Menimbang, pada hakikatnya Surat Edaran Mahkamah Agung ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya, karena SEMA sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, maka substansinya harus bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur pelaksanaan tugas, sehingga ketentuan SEMA nomor 5 tahun 2021 dapat digunakan Hakim sebagai petunjuk teknis untuk memaknai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dengan menyampingkan Putusan MK nomor 102/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan untuk dipertimbangkan adalah *bagaimana mekanisme menggugurkan permohonan praperadilan apabila perkara pokok telah dilimpahkan dihubungkan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan?*

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas perihal hukum acara pemeriksaan praperadilan di persidangan dan mekanisme gugurnya permohonan praperadilan. Namun demikian pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menentukan bahwa dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tbk



penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui pranala [http://sipp.pn-tanjungbalaikarimun.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pn-tanjungbalaikarimun.go.id/index.php/list_perkara) diperoleh fakta bahwa perkara pencurian dengan terdakwa Firman bin Suhaimi dan terdakwa Edy Yulianto Hakim (alm) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan nomor pelimpahan B-1936/L.10.12/Eoh.2/08/2024. Perkara *a quo* telah diregistrasi/didaftarkan pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan klasifikasi perkara pencurian di bawah nomor register 146/Pid.B/2024/PN Tbk. Selanjutnya terhadap perkara terdakwa Firman bin Suhaimi dan terdakwa Edy Yulianto Hakim (alm) telah ditetapkan hari sidang pertama pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan penahanan terhadap terdakwa Firman bin Suhaimi dan terdakwa Edy Yulianto Hakim (alm) telah beralih menjadi penahanan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta *a quo* telah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* dihubungkan dengan asas penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta memperhatikan hasil pleno kamar Mahkamah Agung rumusan kamar pidana melalui SEMA nomor 5 tahun 2021 yakni sejak berkas dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dengan demikian Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa bekas perkara pemohon Pra Peradilan atas nama Edy Yulianto Hakim (alm) telah dilimpahkan ke Pengadilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Edy Sameaputty, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Barata Muharamin, S.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.